



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 08/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan r Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tanggal 8 Desember 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Pedoman Teknis Sosialisasi ini meliputi penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil Pemilihan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Desember 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

KETUA



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
Nomor : 8/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2011
Tanggal : 8 Desember 2011

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2012**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Dasar Hukum Sosialisasi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 sebagai Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum

B. PENGERTIAN UMUM

1. Informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah informasi mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil Pemilihan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
5. Materi Sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas.
6. Stakeholder Pemilihan adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi : penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, pemantau Pemilihan, pemerintah, partai politik, peserta Pemilihan, organisasi masyarakat dan pemilih.

**BAB II
ASAS DAN TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI**

A. AZAS

Pelaksanaan sosialisasi berpedoman pada asas penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yaitu :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib penyelenggara;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum
Masyarakat mengetahui dan memahami informasi setiap tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya secara lengkap dan akurat sehingga tergugah untuk berpartisipasi aktif pada setiap tahapan Pemilihankanda.
2. Tujuan Khusus
 - a. stakeholders Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya memahami pengaturan dan prosedur teknis penyelenggaraan Pemilihankanda
 - b. pemilih mengetahui jadwal tahapan, aspek teknis pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
 - c. masyarakat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan Pemilihan demokratis, jujur adil, beradab, aman dan damai.
 - d. masyarakat mengetahui dan memahami visi, misi dan program pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.
 - e. pelaksana, pemilih, kelompok independen, pengawas, pemantau memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati aturan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.
 - f. terciptanya hubungan baik antara stakeholders Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya.

BAB III

TEMA DAN MATERI SOSIALISASI

A. TEMA

Tema utama/Nasional

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk mensejahterakan rakyat.

Tema pendukung/lokal :

Penyelenggaraan Pemilihan Demokratis, Aman, dan Tertib Berbasis Hukum Dan Kearifan Budaya Lokal Untuk Kebajikan Bersama.

Gimick :

Pemilihannya Warga Berbudaya, Beda.

B. MATERI

1. Materi tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih, antara lain:
 - a. Prosedur pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
2. Materi tentang Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, antara lain:
 - a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;

- c. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
- d. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
- e. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Pengundian dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
3. Materi tentang kampanye, antara lain :
 - a. Regulasi kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Laporan Dana Kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.
4. Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Pengumuman hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Pengesahan dan Pengangkatan;
6. Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilihan;
7. Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

BAB IV

KELOMPOK SASARAN SOSIALISASI

Kelompok sasaran Sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya meliputi sebagai berikut :

1. Stakeholders :
 - a. DPRD
 - b. Partai Politik
 - c. OPD / SKPD
 - d. TOGA / TOMAS
 - f. Forum Konsultasi Daerah
2. Pemilih Pemula :
 - a. Siswa SMA / MA / SMK
 - b. Santriwan dan Santriwati
3. perempuan :
 - a. Darma Wanita Persatuan
 - b. Persit
 - c. BKSWI
 - d. Warakawuri
 - e. Bhayangkari
4. Guru Pkn Tk. SMA/MA/SMK;
5. Remaja Masjid
6. Penyuluh Agama Depag
7. Komunitas Becak
8. Komunitas Pasar
9. Jemaat Gereja
10. Ormas (Muhammadiyah, Persis dan NU)
11. Penyandang cacat
12. Lapas
13. Masyarakat umum di tingkat Kecamatan,
14. Masyarakat umum di tingkat Kelurahan,
15. LSM
16. Media / Wartawan.

BAB V

METODE DAN MEDIA INFORMASI SOSIALISASI

A. Metode

Metoda sosialisasi yang akan digunakan oleh KPU Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi tatap muka

Komunikasi tatap muka berupa pertemuan dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, *training of trainer*/fasilitator, maupun simulasi. Metoda ini dilakukan kepada sasaran sebagaimana telah disebutkan di atas. Pelaksana sosialisasi melalui metoda ini terbagi dua, yaitu :

a. Mandiri

Tatap muka mandiri adalah bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Pokja Sosialisasi dengan beban pembiayaan dan fasilitas ditanggung oleh Pokja Sosialisasi;

b. Kerja sama

Tatap muka melalui kerja sama adalah kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dengan dukungan dan bantuan dari Pokja Sosialisasi;

2. Komunikasi melalui media massa

Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual. Metoda ini direalisasikan melalui 11 buah radio, 2 buah surat kabar lokal, 2 buah televisi lokal.

3. Mobilisasi sosial.

Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, adat, LSM, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilihan. Metoda ini dilaksanakan melalui teknik :

a. Kerja sama dengan instansi pemerintah dan masyarakat untuk penyebarluasan informasi Pemilihan kepada warga lingkungan masing-masing dengan dukungan bahan-bahan dari Pokja Sosialisasi;

b. Pemasangan spanduk informasi Pemilihan oleh instansi pemerintah dan swasta dengan pesan yang disediakan KPU Kota;

c. Konvoi beca dan delman;

d. Pawai alegoris pasangan calon;

e. Sosialisasi keliling antar kelurahan;

f. Pertunjukan seni budaya tradisional.

B. Media Informasi

1. Media utama meliputi :

Media cetak, surat kabar, majalah, dan media elektronik : TV, radio, CD rom, slide, website, internet, warnet, call center (above the line), bulletin.

2. Media pendukung meliputi :

Poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker, leaflet, folder, booklet (below the line).

3. Media tradisional meliputi kesenian tradisional, baik dalam bentuk nyanyian, tarian, dll seperti :

a. Publikasi dalam bahasa daerah;

b. Posko informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

c. Sayembara/ lomba yang berkaitan dengan materi Pemilihan;

d. Lais

e. Terbang Gebes Beluk,

f. Pencak silat dan ebleg,

g. Wayang golek .

BAB VI STRATEGI SOSIALISASI

Strategi sosialisasi, meliputi :

a. Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

b. Membentuk Pusat Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk *Public Information Center, Call Center, Website, serta Media Center*;

c. Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

- d. Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
- e. Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kota ;
- f. Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
- g. Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU Provinsi serta dengan *stake holder* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

- 1. Pedoman Teknis Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ini, merupakan pedoman dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2012.
- 2. Hal-hal teknis yang belum tertuang dalam pedoman teknis ini akan dirumuskan dalam program kerja sosialisasi.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,**

Ketua,



Drs. H. Cholis Muchlis, M.Pd.